



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA
TENGAH
TENTANG
PEMENUHAN HAK IDENTITAS BAGI ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.8-HH.04.04.05.390 Tahun 2023
NOMOR : 470/89/DINDUKCAPIL/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Maret bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SOLIHIN,S.H. : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
- 2 Drs. JULHASNAN, M.Tr.I.P : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah berkedudukan di Jalan Titian Puspa Nomor 5 Tengah, Padang Mulia, Koba, Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Identitas Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Anak Binaan ;
3. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.3.UM.01.01-08 tanggal 14 Januari 2019 perihal Rekam Cetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan Peningkatan kemampuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang bagi Anak Binaan dan Petugas Pemasyarakatan;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kelengkapan Dokumen Administrasi Kependudukan Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Konsultasi pemenuhan hak identitas Anak Binaan;
- b. Pembuatan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik;
- c. Pembuatan Akta Kelahiran.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- 1) PIHAK I mempersiapkan berkas Anak Binaan yang akan digunakan untuk pembuatan identitas anak;
- 2) PIHAK II mengeluarkan Kartu Identitas Anak, KTP Elektronik dan Akta Kelahiran Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
- 3) Waktu pelayanan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak;



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak dan Kewajiban PIHAK I sebagai berikut:
 - a. PIHAK I berhak untuk mendapatkan hak konsultasi dan dokumentasi administrasi kependudukan;
PIHAK I berkewajiban untuk:
 - b. Mempersiapkan berkas persyaratan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. Menyediakan fasilitas pelayanan dan jaminan keamanan selama pelayanan administrasi kependudukan.

- 2) Hak dan Kewajiban PIHAK II sebagai berikut:
 - a. PIHAK II berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan selama pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. PIHAK II berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan dan menerbitkan Kartu Identitas Anak, KTP Elektronik dan Akta Kelahiran.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari Para Pihak maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan Para Pihak

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into two vertical sections, with the signature crossing both.

Pasal 8
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

Kepala



SOLIHIN,S.H.

Pihak II
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangka Tengah

Kepala



Drs. JULHASNAN, M.Tr.I.P

